

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan atar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- 12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau di bayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- 29. Peraturan Daerah Kabup-aten Suakamara Nomor 04 Tahun 2009 Tanggal 28 September 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 411.084.324.475,11 bertambah sebesar Rp 11.962.151.250,92 Sehingga menjadi Rp 423.046.475.726,03 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 366.511.970.531,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp 19.456.957.327,68
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 385.968.927.858,68

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 411.084.324.475,11
b. Bertambah / (berkurang)	Rp 11.962.151.250,92
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 423.046.475.726,03

3. Pembiayaan Daerah:	
 a. Penerimaan pembiayaan daerah 1). Semula 2). Bertambah / (berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan 	Rp 50.000.000.000,00 <u>Rp 2.858.991.185,00</u> Rp 52.858.991.185,00
b. Pengeluaran pembiayaan daerah	
1). Semula 2). Bertambah / (berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 5.000.000.000,00 Rp 0,00 Rp 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp 47.858.991.185,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 10.781.443.317,65
Pasal 2	
 (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah PAD setelah perubahan 	Rp 14.438.546.004,00 Rp 247.056.069,68 Rp 14.685.602.073,68
b. Dana Perimbangana. Semulab. Bertambah / (berkurang)Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp 337.086.893.000,00 <u>Rp 12.552.504.847,00</u> Rp 349.639.397.847,00

 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 	Rp <u>Rp</u> Rp	14.986.531.527,00 6.657.396.411,00 21.643.927.938,00
(2) 1 chaquan 7 on Bactan sobagamana amaksaa pada ayat (1) natar a teram dan jenis pendapatan.		
a.Pajak Daerah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	544.500.000,00 0,00 544.500.000,00
b.Retribusi Daerah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	1.998.754.004,00 247.056.069,68 2.245.810.073,68
c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00
d.Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah		
a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	9.395.292.000,00 0,00 9.395.292.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil Pajak hasil bukan Pajak Sejumlah :		
a. Semula	Rp	26.633.913.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	12.840.226.847,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	39.474.139.847,00
b. Dana alokasi umum sejumlah	_	
a. Semula	Rp	283.491.180.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	(287.722.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	283.203.458.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah		
a. Semula	Rp	26.961.800.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	26.961.800.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dai	ri jenis pei	ndapatan :
a. Pendapatan Hibah		
a. Semula	Rp	630.884.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	630.884.000,00
b.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya		
a. Semula	Rp	6.734.273.527,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	993.957.971,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.728.231.498,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	7.621.374.000,00 5.663.438.440,00 13.284.812.440,00
Pasal 3		
 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a.Belanja Tidak Langsung sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan 	Rp <u>Rp</u> Rp	130.781.910.124,15 2.427.661.666,96 133.209.571.791,11
b. Belanja Langsung sejumlaha. Semulab. Bertambah / (berkurang)Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	280.302.414.350,96 9.534.489.583,96 289.836.903.934,92
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a.Belanja pegawai sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	98.812.965.067,15 1.859.241.666,96 100.627.206.734,11
b. Belanja subsidi sejumlaha. Semulab. Bertambah / (berkurang)Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	7.620.000.000,00 0,00 7.620.000.000,00

c. Belanja hibah sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	4.729.755.000,00 243.420.000,00 4.973.175.000,00
d. Belanja bantuan sosial sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	6.346.067.107,00 (118.514.905,00) 6.227.552.202,00
 e. Belanja bagi hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pem. Desa sejumlah: a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan f. Belanja bantuan keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pem. 	Rp <u>Rp</u> Rp	2.334.860.000,00 0,00 2.334.860.000,00
Desa dan Partai Politik sejumlah : a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan g. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp <u>Rp</u> Rp	8.938.262.950,00 443.514.905,00 9.381.777.855,00
a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a.Belanja pegawai sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan 	Rp <u>Rp</u> Rp	18.857.762.761,00 (198.153.836,04) 18.659.608.925,72

b.Belanja barang dan jasa sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan c.Belanja modal sejumlah	Rp <u>Rp</u> Rp	97.772.141.178,70 799.875.980,00 98.572.017.158,70
a. Semula	Rp	163.672.510.410,50
b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	<u>Rp</u> Rp	8.932.767.440,00 172.605.277.850,50
	πρ	172.000.277.000,00
Pasal 4		
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah		
a. Semula	Rp	50.000.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>R</u> p	2.858.991.185,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	52.858.991.185,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah	_	
a. Semula	Rp	5.000.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis per Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah :	mbiayaan Dae	erah :
a. Semula	Rp	50.000.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	2.858.991.185,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	52.858.991.185,00
	•	

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula

b. Bertambah / (berkurang)Jumlah setelah perubahan

Rp	5.000.000.000,00
Rp	0,00
Rn	5 000 000 000 00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 19 Desember 2011

BUPATI SUKAMARA

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara pada tanggal 19 Desember 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

Drs. MURYADI HARMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19530128 197601 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2011 NOMOR 02